



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 77 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan disempurnakannya lagi Kabinet Dwikora, maka demi kelanjutan perjuangan membangun ekonomi nasional pada umumnya dan khususnya sektor ekspor, perlu segera menyesuaikan susunan badan-badan pengawas dari P.T. PEKSIN dengan keadaan dewasa ini;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar;
 2. Lembaran Negara tahun 1964 No.223; Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 Agustus 1964 No.63 tentang pendirian P.T. PEKSIN;
 3. Keputusan Presiden No.83 tahun 1964 tentang pernyataan vital daripada P.T. PEKSIN;
 4. Keputusan-Keputusan Presiden No.315 tahun 1964, No.96 tahun 1965 dan No.35 tahun 1966 tentang penunjukan pengurus dan pengawas dari P.T. PEKSIN;
 5. Keputusan Presiden No.63 dan No.64 tahun 1966 tentang Kabinet Dwikora yang disempurnakan lagi;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mentjabut kembali Keputusan-Keputusan Presiden No. 315 tahun 1964, No.96 tahun 1965 dan No.35 tahun 1966 dengan membebaskan para Ketua, Wakil Ketua, anggota utusan dan anggota daripada Badan-Badan Pengawas dan Direksi P.T. PEKSIN dari djabatannya masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Keputusan-Keputusan Presiden tersebut diatas dengan utjapan terima kasih atas jasa-djasa mereka yang telah disumbangkannya;

KEDUA : Menetapkan susunan baru keanggotaan Badan-Badan Pengawas dan Direksi P.T. PEKSIN sebagai berikut :

- A. PENGAWAS/PENASEHAT AGUNG - Presiden Republik Indonesia
- B. BADAN PENGAWAS TERTINGGI
- | | |
|----------------|--|
| Ketua | - Wakil Perdana Menteri Dr.J.Leimen |
| Wakil Ketua I | - Wakil Perdana Menteri
Sri Sultan Hamengkubuwono IX |
| Wakil Ketua II | - Wakil Perdana Menteri Adam Malik |
| Anggota | - Menteri Perdagangan
Brig.Djen. Azhari Danudirdjo |
| Anggota | - Menteri Keuangan Sumarno S.H. |
| Anggota | - Menteri Pertanian Drs.Frans Seda |
| Anggota | - Menteri Urusan Perentjanaan dan
Pembangunan Nasional Dr. Suharto. |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

C. BADAN PENGAWAS HARIAN

- | | |
|---|---|
| Ketua | - Deputy Menteri/Anggota Staf Waperdam Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Arifin Harahap S.H. |
| Wakil Ketua | - Deputy Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Negara Indonesia
Drs. Radius Prawiro. |
| Mewakili Wakil Ketua dan merangkap Anggota Utusan | - Deputy Menteri/Kepala Departemen Perdagangan Kolonel Abdurachman. |
| Anggota | - Deputy Menteri/Kepala Departemen Perhubungan Laut Komodor Laut Susatyo Mardi. |
| Anggota | - Deputy Menteri/Anggota Staf Waperdam Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan J.D. Massie. |
| Anggota | - Gubernur Pengganti Bank Negara Indonesia Drs. Rachmat Saleh. |

D. DIREKSI

- | | |
|----------------|------------------------|
| Direktur Utama | - T.A.H. Azwar. |
| Direktur | - Mohamad Jusuf. |
| Direktur | - Kolonel Jusuf Ramli. |

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai
daja surut hinggal tanggal 27 Maret 1966.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 April 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO